**PENGERTIAN HUKUM ACARA PIDANA**

***DOSEN : PANHAR MAKAWI, SH. MH***

**PENGERTIAN HUKUM ACARA PIDANA**

Hukum secara umum dapat dibagi atas dua, yaitu Hukum Publik dan Hukum Privat. Hukum Publik meliputi : Hukum Tata Usaha Negara, Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan lain-lain. Dan Hukum Privat meliputi Hukum Dagang, Hukum Perdata, Hukum Perdata Internasional, Hukum Perkawinan dan lain-lain.

Pembagian lain dari hukum, adalah Hukum Materiel dan Hukum Formil. Hukum Materiel ialah hukum yang berisikan materi hukuman, sedangkan hukum formil, adalah hukum yang mengatur tentang tata cara bagaimana melaksanakan hukum materiel. Dengan demikian Hukum Pidana juga dapat dibagi atas dua, yaitu Hukum Pidana Materiel, seperti KUHP dan delik-delik yang tersebar diluar KUHP, seperti Tindak Pidana Subversi, Tindak Pidana Ekonomi, Tindak Pidana Narkotik, dan lain-lain dan Hukum Pidana Formil, seperti HIR dan KUHAP.

R. Soesilo dalam bukunya *Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHAP Bagi Penegak Hukum),* halaman 3 menyebutkan, bahwa Hukum Pidana Formil adalah kumpulan ketentuan-ketentuan yang mengatur soal-soal sebagai berikut :

1. Cara bagaimana harus diambil tindakan-tindakan jikalau ada sangkaan, bahwa telah terjadi suatu tindak pidana ;.
2. Cara bagaimana mencari kebenaran-kebenaran tentang tindak pidana apakah yang telah dilakukan;
3. Setelah ternyata, bahwa suatu tindak pidana yang dilakukan, siapa dan cara bagaimana harus mencari, menyelidiki dan menyidik orang-orang yang disangka bersalah terhadap tindak pidanaitu;
4. Cara menangkap, menahan dan memeriksa orang itu;
5. Cara bagaimana mengumpulkan barang-barang bukti, memeriksa, menggeledah badan dan tempat-tempat lain, serta menyita barang-barang itu untuk membuktikan kesalahan tersangka;
6. Cara bagaimana pemeriksaan dalam sidang pengadilan terhadap terdakwa oleh Hakim sampai dapat dijatuhkan pidana; dan
7. Oleh siapa dan dengan cara bagaimana putusan penjatuhan pidana itu harus dilaksanakan dan sebagainya.

**SIFAT HUKUM ACARA PIDANA**

Apabila telah terjadi suatu tindak pidana, siapakah yang berkewajiban melaksanakan / mempertahankan hukum yang telah dilanggar itu? Kalau dalam Hukum Perdata yang berhak melaksanakan/mempertahankan haknya adalah para pihak yang bersengketa. Akan tetapi berbeda dengan hukum pidana, dimana kepentingan umum yang dirugikan. Oleh karena itu yang berkewajiban mempertahankan hukum itu adalah Negara yang diwakili oleh penyidik dan penuntut umum. Dengan demikian hukum pidana bersifat memaksa (dwangen recht), artinya terjadi atau tidaknya perkara pidana sama sekali tidak tergantung dari pribadi-pribadi, akan tetapi tergantung kepada penyidik dan penuntut umum, terkecuali dalam hal tini tindak pidana aduan (clacht delict).

**TERSANGKA – TERDAKWA – TERPIDANA**

1. ***TERSANGKA***

Tersangka adalah seseorang yang disangka sebagai pelaku dari suatu tindak pidana.Tersangka belumlah dapat dikatakan sebagai bersalah atau tidak. Justru sesuai Pasal 8 UU No. 14/1970 (UU Pokok Kekuasaan Kehakiman), orang yang demikian wajib dianggap sebagai belum bersalah. Istilah yang popular untuk itu, adalah : Presumption of Innocence (asas praduga tak bersalah).

Akan tetapi masyarakat awam sering mendahului putusan Hakim, dimana seseorang yang baru sebagai tersangka atau terdakwa pelaku dari suatu tindak pidana dianggap nya sebagai telah bersalah. Padahal menurut hukum tidak ada seorang pun dapat menyatakan seseorang bersalah melakukan perkara tersebut, sebelum ada putusan Pengadilan atas perkara tersebut, dan putusan mana telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti.

J.S.T. Simorangkir, cs dalam bukunya Kamus Hukum mengemukakan, bahwa tersangka adalah seorang yang disangka telah melakukan suatu tindak pidana dan ia masih dalam taraf pemeriksaan pendahuluan untuk dipertimbangkan, apakah tersangka ini mempunyai cukup dasar untuk diperiksa di persidangan.

Menurut Pasal 1 (14) KUHAP, tersangka adalah seseorang yang karena perbuatan nya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan, patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Dalam hal ini tersangka baru dalam taraf sangkaan atau dugaan saja sebagai pelaku dari suatu tindak pidana berdasarkan bukti-bukti permulaan yang ada.

1. **TERDAKWA**

Terdakwa adalah seseorang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan ada cukup alasan untuk dilakukan pemeriksaan di muka sidang Pengadilan (J.C.T. Simorangkir 1980:167). Sedangkan menurut Pasal 1 (15) KUHAP, terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di persidangan pengadilan.

Dari kedua rumusan di atas dapat disimpulkan, bahwa unsur-unsur dari terdakwa itu adalah :

1. Diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana;
2. Cukup alasan untuk melakukan pemeriksaan atas dirinya di depan sidang pengadilan;
3. Atau orang yang sedang dituntut, ataupun
4. Sedang diadili di sidang pengadilan negeri.

1. **TERPIDANA**

Terpidana adalah seseorang yang dijatuhi hukuman oleh Pengadilan pidana. Atau ada pula yang menyebutnya dengan nama Narapidana atau Terhukum. Kalau diperhatikan proses terjadinya, maka dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Seseorang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana, disebut Tersangka;
2. Tersangka yang cukup bukti diajukan ke depan sidang Pengadilan sebagai pelaku dari suatu tindak pidana disebut; Terdakwa
3. Selanjutnya Terdakwa yang terbukti telah melakukan suatu tindak pidana yang di dakwakan kepadanya, serta dijatuhi hukuman oleh pengadilan dan putusan itu telah berkekuatan hukum tetap disebut Terpdiana atau Terhukum.

Menurut J.C.T. Simorangkir, cs, terhukum adalah seorang terdakwa, terhadap siapa oleh pengadilan telah dibuktikan kesalahannya melakukan tindak pidana yang dituduh kan (didakwakan) kepadanya dan karenanya ia dijatuhi hukuman yang ditetapkan tindak pidana tersebut (J.C.T.Simorangkir,cs. 1980:167).

Adapun jenis-jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada seorang Terpidana menurut Pasal 10 KUHP, adalah :

1. Pidana Pokok ::
2. Pidana Mati;
3. Pidana penjara;
4. Pidana kurungan;
5. Pidana denda.
6. Pidana Tambahan
7. Pencabutan hak-hak tertentu;
8. Perampasan barang-barang tertentu;
9. Pengumuman putusan Hakim.

Dan berdasarkan UU No. 20 Tahun 1946, yang dikeluarkan tanggal 31 Oktober 1946, maka jenis pidana ini ditambah dengan Pidana Tutupan. ( Berita RI II, 24 halaman 287, 288)

**HAK-HAK TERSANGKA / TERDAKWA**

Hak adalah sesuatu yang diberikan kepada seseorang tersangka atau terdakwa. Apabila hak tersebut dilanggar, maka hak asasi dari tersangka atau terdakwa telah dilanggar atau dihormati. Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan dan/atau di hadapkan di depan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan putusan mana telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti. (UU No. 14/1970, Pasal 8). (Asas ini dikenal dengan asas “Presumption of Innocence” atau asas Praduga tak bersalah).

Bekal pertama menangani perkara pidana, adalah pemahaman tentang Hak-Hak Tersangka/Terdakwa yang diatur di dalam KUHAP. Pelanggaran atas hak ini merupakan pelanggaran/pemerkosaan terhadak Hak Asasi Manusia, dalam hal ini Tersangka/Terdakwa. Adapun hak-hak Tersangka/Terdakwa itu adalah sebagau berikut

1. Menapat pemeriksaan dengan segera (Pasal 50 ayat 1).

Demi kepastian kepastian hukum, Tersangka/Terdakwa berhak segera diperiksa oleh Penyidik. Bahkan bagi Tersangka yang dikenakan penahanan dalam waktu satu (1) kali duapuluh empat (24) jam sejak penahanan dilakukan wajib diperiksa oleh penyidik (Pasal 122 KUHAP). Akan tetapi KUHAP tidak mengatur sanksi atas pelanggaran terhadap hak ini.

1. Perkara segera dilanjutkan ke pengadilan (Pasal 50 ayat 2). KUHAP tidak memberi batas dalam berapa hari suatu perkara harus sudah disampaikan ke pengadilan ?
2. Segera diadili oleh Pengadilan (Pasal 50 ayat 3)

Maksud pasal ini, untuk kepastian hukum agar suatu perkara tidak sampai berlarut – larut tidak diadili. Akan tetapi tidak diatur batas waktu yang limitative, sehingga tidak jelas dalam batas berapa hari suatu perkara akan diadili? Akan tetapi dalam hal Tersangka/Terdakwa dikenakan penahanan, maka dalam waktu 110 hari perkara harus sudah dilimpahkan ke pengadilan.

1. Mempersiapkan pembelaan (Pasal 51 huruf a)

Apabila Tersangka/Terdakwa mengetahui dan mengerti tentang sangkaan atas dirinya, maka ia dapat mengadakan pembelaan sesuai kebutuhannya.

1. Diberitahukan tentang dakwaan atas dirinya (Pasal 51 huruf b)

Tujuannya adalah menghindarkan kemungkinan Terdakwa diperiksa/diadili tanpa dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya.

1. Memberikan keterangan secara bebas (Pasal 52)

Pada semua tingkat pemeriksaan Tersangka/Terdakwa harus dijamin dapat memberikan keterangan secara bebas. Oleh karena itu segala bentuk kekerasan, menakut-nakuti atau intimidasi tidak boleh dilakukan. Akan tetapi masalahnya bagaimana mencegah terjadinya penyiksaan, menakut-nakuti atau intimidasi tersebut. Kasus Cece Tajudin yang tewas ditahanan menjadi pelajaran tentang tidak terjaminnya hal tersebut.

1. Bantuan Juru Bahasa (Pasal 53 ayat 1)

Bantuan juru bahasa dapat diberikan untuk semua tingkat pemeriksaan. Akan tetapi KUHAP tidak menjelaskan syarat-syarat menjadi juru bahasa. Misalnya pernah terjadi tersangka yang satu dijadikan juru bahasa untuk tersangka lainnya. Atau penyidik sendiri menjadi juru bahasa, atau pegawai pengadilan. Apakah cara demikian dibenarkan?

1. Bantuan dalam hal bisu tuli (Pasal 53 ayat 2)

Tersangka/Terdakwa yang bisu/tuli berhak mendapat bantuan dari orang yang mengerti bahasanya.

1. Bantuan Hukum (Pasal 54 & 55)

Tersangka/Terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dan memilih sendiri Penasehat Hukumnya untuk semua tingkat pemeriksaan.

1. Ditunjuk Penasehat Hukumnya (pasal 56)

Tersangka/Terdakwa yang didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati, penjara seumur hidup , pidana penjara selama 15 tahun atau lebih dan bagi Tersangka/Terdakwa yang diancam dengan pidana penjara lima (5) tahun atau lebih, yang tidak mampu mempunyai Penasehat Hukum, maka pejabat yang bersangkutan (Penyidik/Penuntut Umum/Hakim) wajib menunjuk Penasehat Hukum baginya, secara pro deo atau dibiayai oleh Negara.

1. Menghubungi Penasehat Hukum (Pasal 57 ayat 1)

Tersangka/Terdakwa yang dikenakan penahanan sewaktu-waktu sesuai keinginan nya berhak menghubungi Penasehat Hukumnya. KUHAP tidak mengatur tata cara pelaksanaannya, akan tetapi di dalam praktik sering kali prosesnya rumit dan berbelit-belit. Misalnya harus ada izin dari pihak yang menahannya, izin Kakanwil Depkeh, izin Kepala Rutan dan syarat-syarat tertentu. Selanjutnya hanya dapat dilaksanakan pada hari kerja dan waktu kerja saja.

1. Penasehat Hukum bagi orang asing (Pasal 57 ayat 2).

Tersangka/Terdakwa yang berkebangsaan asing berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi perkaranya itu.

1. Menerima kunjungan dokter pribadi (Pasal 58)

Untuk pemeriksaan/perawatan kesehatannya, tersangka/terdakwa berhak menerima kunjungan dokter pribadinya. Akan tetapi KUHAP tidak mengatur tata cara menerima kunjungan dokter pribadi ini.

1. Diberitahukan kepada keluarga (Pasal 59)

Tersangka/Terdakwa yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan kepada keluarganya tentang penahanan dirinya, dimana ia ditahan dan instansi mana yang menahannya serta alasan penahanan itu dilakukan. Akan tetapi masalahnya KUHAP tidak mengatur secara tegas dalam waktu berapa hari pemberitahuan itu harus disampaikan? Akibatnya ini menjadi tidak jelas, satu hari, satu minggu, satu bulan atau satu tahun kemudian? Pemberitahuan itu paling lama dilakukan dalam waktu 24 jam sejak penahanan dilakukan.

1. Menghubungi/menerima kunjungan keluarga (Pasal 60 & 61)

Tersangka/Terdakwa yang ditahan berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari orang yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengannya. Misalnya untuk mendaoatkan jaminan penangguhan penahanan atas dirinya atau usaha mendapatkan bantuan hukum. Akan juga tidak mengatur bagaimana tata cara pelaksanaannya. Akan tetapi adakalanya ini hanya dapat dilakukan pada hari dan waktu kerja tertentu saja.

1. Mengirim dan menerima surat (Pasal 62)

Tersangka/Terdakwa yang dikenakan penambahan berhak mengirim dan menerima surat kepada /dari Penasehat Hukumnya/keluarganya. Untuk itu rumah tahanan menyediakan alat tulis-menulis. Surat-surat mana tidak diperiksa oleh Penyidik, Penuntut Umum, Hakim atau Pejabat Rumah Tahanan Negara; kecuali apabila surat-menyurat itu disalah gunakan maka dapat diteliti. Atas surat tersangka/ terdakwa yang diteliti/diperiksa oleh Penyidik/Penuntut Umum/Hakim/Pejabat Rutan harus diberitahukan kepada Tersangka/Terdakwa dan surat itu dikirimkan kembali kepada pengirimnya setelah dibubuhi cap “telah diteliti”.

1. Menghubungi dan menerima rohaniawan (Pasal 63)

Tersangka/Terdakwa berhak menerima kunjungan rohaniawan untuk pembinaan rohaninya.

1. Diadili di sidang yang terbuka untuk umum (Pasal 64)

Umumnya sidang pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali yang menyangkut kesusilaan.

1. Mengajukan saksi A De Charge (Pasal 65)

Untuk kepentingan pembelaan. Tersangka/Terdakwa berhak mengajukan saksi A De Charge, sebagai saksi untuk meringankan atau alibi.

1. Tidak dibebani pembuktian (Pasal 66)

Untuk membuktikan kesalahan Tersangka/Terdakwa menjadi kewajiban dari Penuntut Umum. Oleh karena itu Tersangka/Terdakwa tidak dibebani kewajibannya pembuktian.

1. Mengajukan Upaya Hukum (Pasal 67,233-243,244-258,263-269).

Tersangka/Terdakwa berhak mengajukan upaya hukum berupa : banding, kasasi, atau Peninjauan Kembali. Bahkan juga ada hak untuk minta ampun (grasi) kepada Presiden.

1. Mendapat Ganti Rugi dan Rehabilitasi (Pasal 68)

Tersangka/Terdakwa berhak menuntut ganti rugi dan pemulihan nama baik (rehabilitasi) karena ditangkap, ditahan, dituntut, diadili atau dikenakan tindakan lain tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan orangnya atau hukum yang diterapkan.

1. Hak mendapatkan salinan berkas (Pasal 72)

Untuk kepentingan pembelaan dirinya, Tersangka/Terdakwa berhak mendapatkan turunan berita acara pemeriksaan. Akan tetapi tidak jelas bagaimana proses pelaksanaan hak ini dan siapa yang menanggung biayanya?

1. Hak-hak yang timbul di dalam praktik peradilan.

Di dalam praktik peradilan Tersangka/Terdakwa juga berhak untuk :

1. Mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi yang didengar di depan persidangan
2. Memeriksa semua berkas-berkas perkara dan alat-alat bukti yang diajukan di dalam perkara.
3. Mengajukan keberatan atas keterangan saksi-saksi atau alat bukti.
4. Mengajukan pembelaan secara tertulis ataupun lisan.
5. Meminta salinan putusan.
6. Menerima atau menolak putusan dengan melakukan upaya hukum.
7. Berpikir atau mempelajari putusan sebelum menerima putusan pengadilan.
8. Meminta penangguhan pelaksanaan putusan dalam tenggang waktu yand dibenarkan oleh undang-undang untuk dapat mengajukan grasi dalam hal ia menerima putusan.
9. Hak memohon grasi
10. Dan lain-lainnya.

Inilah hak-hak Tersangka/Terdakwa yang diatur di dalam KUHAP, sebagai upaya untuk melindungi Hak Asasi Manusia. Akan tetapi oleh karena perumusannya lemah sering kali hak ini menjadi nihil. Oleh karena itu menurut hemat kami, KUHAP perlu direvisi untuk tidak memberi peluang atas pelanggaran hak-hak Tersangka/ Terdakwa. Namun demikian biar bagaimana bagusnya suatu undang-undang pelaksanaannya tetap ditentukan oleh kualitas, moral dan etika para pelakunya. Peraturan yang baik dengan para pelaksana yang jelek hasilnya tetap jelek, hasilnya tidak maksimal. Oleh karena itu peraturan yang baik hendaklah dilaksanakan oleh orang yang baik pula.

Didalam KUHAP sudah cukup diberikan hak-hak kepada tersangka/terdakwa. Akan tetapi sungguh disayangkan bahwa tidak ada sanksi yang tegas atas pelanggaran hak-hak tersebut. KUHAP hanya mengatakan *Wajib* atau *Berkak*, akan tetapi kalau dilanggar apa sanksinya? KUHAP tidak mengaturnya akibatnya hak-hak tersebut menjadi mubazir.

Misalnya apa sanksinya kalau :

1. Terdakwa/tersangka diperiksa di tingkat penyidikan, tanpa didampingi oleh penasehat hukum pada hal ancaman dakwaan baginya adalah hukuman mati, seumur hidup atau 15 tahun penjara?
2. Tersangka ditangkap tanpa diberikan surat penangkapan atau hanya ditunjukkan saja kepadanya?
3. Diperiksa tanpa boleh dihadiri penasehat hukum?

1. Dipaksa untuk memberikan keterangan, dan lain-lain.

Hak-hak tersangka/terdakwa ini sesungguhnya harus dihormati oleh para petugas, demi tegaknya hukum dan terlindunginya hak asasi. Sesuai ketentuan Pasal 56 KUHAP, dalam keadaan tertentu justru penyidik atau penuntut umum wajib untuk menghubungi dan membantu mencari penasehat hukum untuk tersangka/terdakwa.

Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat No. 21/KPS/1985/PN-RP walaupun belum merupakan Yurisprudensi patut diperhatikan, karena putusan itu telah menetapkan, bahwa oleh karena Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum pada tingkat penyidikan maka berita acara penyidikan adalah tidak sah, dan surat dakwaan yang di dasarkan padanya menjadi cacat tidak sempurna. Demikian juga Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam putusan selanya Senin 5 Mei 1997 membebaskan terdakwa M. Basyah (35 tahun) karena dinilai Berita Acara Penyidikan (BAP) yang dibuat Penyidik cacad hukum, karena Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum pada Tingkat Penyidikan (waspada 7-5-1997).

**PROSES TERJADINYA PERKARA PIDANA**

***TERTANGKAP TANGAN***

Perkara pidana dapat terjadi karena beberapa hal, seperti : tertangkap tangan, adanya laporan dan adanya pengaduan dari korban atau anggota masyarakat yang mengetahui / menjadi korban akan, sedang atau telah terjadinya suatu yang diduga merupakan tindak pidana.

Tertangkap tangan berarti tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya. Atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu, yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu. (Pasal 1 butir 19 KUHAP)

Adapun unsur dari pasal tersebut adalah :

1. Tertangkapnya seseorang

Hal ini berarti ada orang yang tertangkap

1. Pada waktu sedang melakukan tindak pidana

Artinya orang itu tertangkap sewaktu sedang melakukan tindak pidana itu.

1. Atau segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan.

Artinya si pelaku tertangkap beberapa saat setelah melakukan tindak pidana itu. Segera berarti bahwa jarak antara terjadinya tindak pidana dan tertangkapnya si pelaku tidak terlalu lama, sehingga tidak ada keragu-raguan, bahwa tersangka adalah pelakunya.

1. Atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukan nya.

Artinya bahwa si pelaku ketika melakukan perbuatan pidananya terlihat oleh khalayak ramai, lalu diserukan sebagai pelakunya dan ketika ia melarikan diri ditangkap oleh orang ramai tersebut.

1. Atau sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.

Artinya tidak berapa lama atau jarak antara terjadinya tindak pidana dengan ditemukan nya bukti-bukti, bahwa dia adalah pelaku/pembantu/turut serta melakukan tindak pidana itu. Dalam hal ini yang ditemukan padanya adalah alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut, seperti : parang yang digunakan membacok korban / kunci palsu yang dipakai membuka pintum, dan lain-lain sesuai ketentuan pasal 184 KUHAP.

**PENGADUAN**

***PENGERTIAN***

Pengaduan adalah pemberitahuan resmi disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya (KUHAP pasal 1 butir 25). Akan tetapi dalam tindak pidana aduan (clack delick) tuntutan itu baru dapat dilakukan atas dasar pengaduan (permintaan) dari orang yang terkena/korban atau yang dimalukan karena terjadinya tindak pidana itu. Jadi pengaduan adalah suatu pemberitahuan resmi kepada penyidik untuk melakukan penyidikan atas suatu peristiwa pidana dari orang yang menjadi korban atau dirugikan karena dilakukannya tindak pidana itu.

Pengaduan dalam hal ini disyaratkan oleh karena tindak pidana itu tidak dapat dituntut di muka pengadilan, tanpa adanya pengaduan dari korban atau walinya. Contoh dari tindak pidana demikian, adalah Pasal 284 KUHP, penghinaan, pencurian dalam keluarga dan sebagainya.

**DALUARSA**

Daluarsa atau verjaring dalam hukum acara pidana, adalah hilangnya hak untuk melakukan sesuatu tindakan hukum karena lewatnya waktu. Adapun tindakan hukum dimaksud adalah menyangkut daluarsa mengajukan pengaduan, daluarsa melakukan penuntutan dan daluarsa menjalankan pidana, atau juga daluarsa melakukan banding atau kasasi dan lain-lain. Masalah daluarsa ini tidak diatur di dalam KUHAP, akan tetaou di dalam KUHP, walaupun sesungguhnya daluarsa itu adalah menyangkut Hukum Acara (Hukum Formil), bukan hukum materiel. Untuk jelasnya masalah daluarsa tersebut pada KUHP Pasal 74 (Tindak Pidana Aduan Pada Umumnya) dan Pasal 293 (3) (Perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur ).

**PENANGKAPAN**

**PENGERTIAN**

Penangkapan adalah suatu tindakan dari Penyidik, berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa, apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 butir 2 KUHAP).

Adapun yang berwenang melakukan penangkapan itu adalah :

1. Penyidik;
2. Penyidik Pembantu dan
3. Penyidik atas perintah Penyidik

Menurut Pasal 11 KUHAP, yang dimaksud dengan atas perintah Penyidik, termasuk juga perintah Penyidik Pembantu. Pelimpahan wewenang untuk melakukan penangkapan kepada penyidik pembantu hanya diberikan apabila perintah dari penyidik tidak dimungkinkan, berhubung karena sesuatu hal atau dalam keadaan yang sangat di perlukan. Atau dalam hal terdapat hambatan perhubungan di daerah terpencil atau tempat yang belum ada petugas penyidik. Dan dalam hal lain yang dapat diterima menurut kewajaran.

Perintah penangkapan hanya dapat dilakukan terhadap seorang yang diduga keras telah melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup (Pasal 17 KUHAP). Bukti permulaan berarti bukti-bukti awal sebagai dasar untuk menduga adanya tindak pidana. Perintah penangkapan tidak dapat dilakukan secara sewenang – wenang, agar tidak terjadi pelanggaran hak-hak asasi manusia dan tuntutan terhadap petugas yang telah salah dalam melaksanakan tugasnya oleh orang-orang yang menderita akibat kesalahan itu. Oleh karena itu perintah penangkapan harus betul-betul ditujukan kepada orang yang melakukan tindak pidana.

**PENAHANAN**

**PENGERTIAN**

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau Penuntut Umum atau Hakim dengan penempatannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur undang-undang ini (Pasal 1 butir 21 Jo. Pasal 20 KUHP).

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 21 KUHAP itu, maka yang berwenang melakukan penahanan atas tersangka atau terdakwa adalah :

1. Penyidik;
2. Penuntut Umum;
3. Hakim.

**ALASAN PENAHANAN**

Alasan untuk melakukan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa menurut pasal 21 (2) KUHAP adalah :

1. Tersangka/terdakwa dikhawatirkan melarikan diri;
2. Tersangka/terdakwa dikhawatirkan akan merusak/menghilangkan barang bukti;dan
3. Tersangka/terdakwa dikhawatirkan akan melakukan lagi tindak pidana;

Untuk itu diharuskan diharuskan adanya bukti-bukti yang cukup, berupa Laporan Polisi ditambah dua (2) alat bukti lainnya, seperti :

1. Berita Acara Pemeriksaan Tersangka/Saksi;
2. Berita Acara Pemeriksaan di tempat kejadian peristiwa;
3. Atau barang bukti yang ada

Alat-alat bukti ini disesuaikan dengan ketentuan Pasal 184 KUHAP.

**MELAKSANAKAN PENAHANAN**

Untuk melaksanakan penahanan terhadap tersangka/terdakwa maka petugas harus dilengkapi dengan :

1. Surat perintah penahanan dari Penyidik;
2. Surat perintah penahanan dari Jaksa Penuntut Umum; atau
3. Surat penetapan dari Hakim yang mememerintahkan penahanan itu.

Surat perintah penahanan itu, sewaktu melaksanakan penahanan harus diserahkan kepada tersangka/terdakwa dan kepada keluarganya setelah penahanan dilaksanakan. Surat perintah/penetapan penahanan dari Hakim berisikan :

1. Identitas dari tersangka/terdakwa
2. Alasan penahanan
3. Uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan, dan
4. Tempat dimana tersangka/terdakwa ditahan (pasal 21 ayat (2) KUHAP)

Tembusan Surat Perintah Penahanan atau Penahanan Lanjutan atau Penetapan Hakim itu, harus diberikan kepada keluarga tersangka atau terdakwa.

Yang berhak melakukan penahanan/penahanan lanjutan, adalah Penyidik, Penyidik Pembantu (atas perintah Penyidik), Penuntut Umum dan Hakim. Penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka/terdakwa yang disangka/didakwa melakukan tindak pidana atau percobaan, maupun perbuatan bantuan dalam tindak pidana menurut Pasal 20 (4) KUHAP, sebagai berikut :

1. Tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara minimal lima (5) tahun;
2. Tindak pidana tersebut dalam pasal 283 (3), 296, 335 (1), 372, 378, 379a, 453, 455, 459, 480, 506 KUHP.

**JENIS-JENIS PENAHANAN**

Penahanan terdiri atas beberapa jenis, yang dapat dibedakan dari persyaratan atau penempatan tersangka/terdakwa ditahan. Adapun jenis-jenis penahanan itu (pasal 22 ayat (1) KUHP) adalah sebagai berikut :

1. Penahanan Rumah Tahanan Negara;

Dimana tersangka atau terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan)

1. Penahanan Rumah;

Penahanan rumah dilaksanakan di rumah tempat tinggal tersangka/terdakwa, dengan mengadakan pengawasan terhadapnya untuk menghindarkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan; dan

1. Penahanan Kota

Penahanan kota dilaksanakan di kota tempat tinggal/tempat kediaman tersangka/ terdakwa untuk melapor diri pada waktu yang ditentukan.

Selama rumah tahanan Negara (rutan) belum ada, maka penahanan dapat dilaksanakan di Kepolisian, Kejaksaan atau Lembaga Pemasyarakatan. Setelah tersangka/terdakwa kelak dijatuhi hukuman pidana, maka masa penahanan itu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Untuk tahanan kota pengurangan tersebut seperlima dari jumlah lamanya tahanan kota itu, sedangkan untuk penahanan rumah, pengurangan pengurangan tersebut sepertiga dari jumlah lamanya penahanan rumah (pasal 22 ayat (5) KUHAP).

Penyidik/Penuntut Umum/Hakim berwenang untuk mengalihkan jenis penahanan dari yang satu kepada yang lain. Pengalihan tersebut harus dinyatakan secara tersendiri dengan surat perintah dari Penyidik/Penuntut Umum/atau Penetapan dari Hakim. Tembusan surat perintah/penetapan penahanan itu diberikan kepada tersangka/ terdakwa dan kepada keluarganya, serta kepada instansi yang berkepentingan.

Untuk kepentingan Penyididk, Penyidik/Penyidik Pembantu berwenang melakukan penahanan. Dan untuk kepentingan penuntutan, maka Penuntut Umum juga berwenang melakukan penahanan dan penahanan lanjutan. Demikian juga untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan, Hakim berwenang melakukan penahanan. Perintah untuk melakukan penahanan dan penahanan lanjutan hanya dapat dilakukan terhadap seseorang tersangka /terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana, berdasarkan bukti-bukti permulaan yang cukup.

**PENANGGUHAN PENAHANAN**

Penahanan atas diri tersangka/terdakwa dapat ditangguhkan pelaksanaannya oleh Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim yang menahannya sesuai dengan kewenangan masing-masing. Penangguhan penahanan itu dilakukan dengan jaminan uang atau orang atau tanpa jaminan sama sekali (pasal 31 KUHAP)

Untuk itu ditentukan syarat-syarat, seperti :

1. Wajib lapor;
2. Tidak boleh keluar rumah; atau
3. Tidak boleh keluar kota.

Masa penangguhan penahanan ini tidak termasuk masa status tahanan, oleh karena itu tidak dipotongkan dalam hukuman yang dijatuhkan kemudian. Penangguhan penahanan itu sewaktu-waktu dapat dicabut oleh Penyidik atau Penuntut Umum atau Hakim, karena jabatannya; apabila tersangka/terdakwa melanggar syarat yang telah ditentukan (pasal 31 (2) KUHAP).

Diatas sudah disinggung, bahwa penangguhan penahanan dapat diberikan dengan jaminan orang, uang atau tanpa jaminan sama sekali. Untuk itu akan dibahas penangguhan penahanan dengan jaminan uang atau orang.

1. Jaminan Uang

Dalam hal penangguhan penahanan atas diri tersangka/terdakwa adalah uang, maka besarnya uang jaminan itu ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, sesuai dengan tingkat pemeriksaan (pasal 35 (1) PPRI No. 27/1983). Pejabat yang berwenang, yang dimaksud oleh pasal tersebut adalah :

1. Penyidik di tingkat Penyidikan;
2. Penuntut Umum di tingkat Penuntutan, dan
3. Hakim di tingkat pemeriksaan di Pengadilan

Uang jaminan itu disimpan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan apabila tersangka/terdakwa melarikan diri dan setelah lewat tiga (3) bulan tidak ditemukan, maka uang jaminan itu menjadi milik Negara dan disetor ke Kas Negara.

Bila setelah lewat waktu tiga (3) bulan tersangka/terdakwa tertangkap kembali, maka uang jaminan itu tidak dapat diminta kembali olehnya. Akan tetapi bagi tersangka/terdakwa yang tidak melarikan diri, maka apabila perkaranya telah selesai maka uang jaminan itu dikembalikan kepadanya.

Di dalam praktiknya sering kali uang jaminan yang dimaksud bukannya diserahkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri, tetapi langsung diserahkan kepada instansi yang menahan tersangka/terdakwa, baik itu penyidik atau penuntut umum. Cara demikian, bukanlah yang dimaksud oleh KUHAP, karena kalau perkara sudah selesai apakah uang tersebut masih dikembalikan kepada tersangka/terdakwa atau keluarganya? Hal ini tidak jelas, apalagi kalau penyerahan itu sempat tidak disertai dengan tanda bukti penerimaan.

Seandainya uang tersebut tidak dikembalikan lagi, maka jelas uang itu adalah uang suap atau uang sogok. Dalam hal demikian maka yang memberi dan menerima uang itu dapat dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

1. Jaminan Orang

Dalam hal penangguhan penahanan dengan jaminan orang, maka yang menjadi penjamin dalam hal ini sebaiknya adalah kelaurga dekat dari tersangka/terdakwa sendiri, seperti : orang tua, anak, isteri, suami dan lain-lain. Hal ini guna menghindar kan diri dari ancaman Pasal 221 KUHP, apabila kemudian ternyata tersangka /terdakwa melarikan diri (pasal 221 (1) KUHP). Demikian juga Penasehat Hukum dari tersangka/terdakwa hendaknya tidak menjadi penjamin, Karena ia tidak kebal terhadap ketentuan pasal 221 KUHP itu, dan pula demi menjaga netralitas Penasehat Hukum itu sendiri.

Dalam hal jaminan adalah orang, maka apabila tersangka/terdakwa melarikan diri, maka setelah lewat waktu tiga (3) bulan tidak dapat ditangkap kembali, penjamin wajib membayar sejumlah uang yang jumlahnya ditentukan oleh pejabat yang berwenang, sesuai dengan tingkat pemeriksaan (pasal 36 PP RI No. 27/1983).

Uang itu harus disetorkan ke Kas Negara melalui Panitera Pengadilan Negeri. Apabila penjamin tidak dapat membayar sejumlah uang yang ditetapkan itu, maka Juru Sita menyita barang miliknya untuk dijual lelang dan hasilnya disetor ke Kas Negara melalui Panitera Pengadilan Negeri. Dalam praktiknya adakalanya uang jaminan ini tidak diserahkan kepada penitera pengadilan sebagai titipan, akan tetapi diserahkan kepada pejabat yang bersangkutan. Ini tentu tidak sesuai dengan Hukum dan karenanya dapat diduga sebagai kolusi.

**PENGGELEDAHAN**

**PENGERTIAN**

Adakalanya untuk mendapatkan bukti-bukti yang berhubungan dengan suatu tindak pidana, penyidik harus memeriksa suatu tempat tertutup atau badan seseorang. Hal inilah yang dimaksud dengan penggeledahan.

Penggeledahan dapat dibagi atas dua, yaitu :

1. Penggeledahan rumah; dan
2. Penggeledahan badan

Penggeledahan rumah adalah suatu tindakan dari penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan, sesuai dengan undang-undang (pasal 1 butir 17 KUHAP).

Dan penggeledahan badan, adalah suatu tindakan dari penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan atau pakaian tersangka, untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta untuk disita (pasal 1 butir 18 KUHAP).

**TATA CARA MELAKSANAKAN PENGGELEDAHAN**

Untuk melakukan penggeledahan rumah/tempat tertutup atau penggeledahan badan, maka penyidik sesuai dengan ketentuan pasal 33 KUHAP harus :

1. Dengan izin Ketua Pengadilan Negeri;
2. Dengan perintah tertulis dari Penyidik
3. Disertai dua orang saksi, apabila tersangka/penghuninya menyetujui
4. Disaksikan oleh kepala desa, atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi dalam hal tersangka/penghuni menolak atau tidak hadir.
5. Membuat berita acara yang tembusannya dismpaikan kepada pemilik/penghuni rumah, dalam waktu dua hari setelah penggeledahan dilakukan

**PENYITAAN**

**PENGERTIAN**

Penyitaan berasal dari kata “Sita” yang dalam perkara pidana berarti penyitaan yang dilakukan terhadap barang bergerak/tidak bergerak milik seseorang, untuk mendapat kan bukti dalam perkara pidana.

Jadi penyitaan adalah suatu cara yang dilakukan oleh pejabat-pejabat yang berwenang untuk menguasai sementara waktu barang-barang baik yang merupakan milik tersangka/terdakwa ataupun bukan, tetapi berasal dari atau ada hubungannya dengan suatu tindak pidana dan berguna untuk pembuktian.

Menurut pasal 1 butir 16 KUHAP, penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

**PROSES MELAKUKAN PENYITAAN**

Penyitaan dapat dilakukan oleh penyidik dan untuk itu dia harus dilengkapi dengan izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Dalam keadaan mendesak, penyidik hanya dapat melakukan penyitaan atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melapor kannya kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat, guna memperoleh persetujuannya (pasal 38 KUHAP).

Adapun benda-benda yang dapat disita adalah :

1. Benda atau tagihan tersangka/terdakwa, yang seluruhnya atau sebagian diduga di[peroleh dari tindak pidana atau hasil tindakan pidana;
2. Benda yang telah dipergunakan secara langsung melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
3. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan;
4. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan

**PENYIDIKAN**

**PEMERIKSAAN TERSANGKA**

Pemeriksaan tersangka oleh penyidik dilakukan dengan sistem inquisitoir, dimana pemeriksaan dilakukan dengan menganggap tersangka sebagai objek pemeriksaan. Pasal 422 KUHP tersebut mengatakan, bahwa seseorang pejabat yang dalam suatu perkara pidana menggunakan sarana paksaan baik untuk memperoleh pengakuan maupun untuk mendapatkan keterangan diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Yang dihukum menurut pasal tersebut, adalah pejabat termasuk penyidik (polisi) yang diwajibkan untuk menyidik perkara pidana. Dan dalam melakukan penyidikan itu ia telah mempergunakan kekerasan terhadap tersangk atau saksi, guna memperoleh pengakuan atau keterangan. Adapun bentuk-bentuk dari paksaan itu, seperti : menempeleng, memukul, mendupak, tidak memberi makan, menempatkan di kamar tidak bersinar, menempatkan di kamar dibawah tangga yang gelap dan bising, menyiksa dan lain-lain terhadap tersangka.

Tujuan dari pasal 422 KUHP ini adalah untuk melindungi hak-hak asasi manusia.

**PENGHENTIAN PENYIDIKAN**

Penghentian penyidikan adalah suatu tindakan dari penyidik untuk tidak melanjutkan suatu atas kasus yang sedang ditanganinya, sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Akan tetapi kadang-kadang sukar untuk menentukan, apakah suatu kasus telah dihentikan penyidikannya atau hanya sekedar macet karena berbagai alasan. Kesulitan itu timbul karena KUHAP tidak mengatur berapa lama suatu penyidikan akan berlangsung.

Pemeriksaan atas diri tersangka ada kalanya tidak langsung dilakukan oleh penyidik sesuai dengan ketentuan KUHAP. Akan tetapi sebelum diperiksa penyidik tersangka terlebih dahulu diperiksa Non Pro Justicia. Dimana pemeriksaan itu jarang sekali didampingi oleh Penasehat Hukum, malahan adakalanya untuk beberapa hari setelah penangkapan/penahanan tersangka tidak dibenarkan menerima kunjungan Penasehat Hukum/keluarganya.